

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.79C/M.PPN/HK/10/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.201/M.PPN/HK/10/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diatur bahwa Menteri selaku Pengguna Barang berwenang menetapkan Kuasa Pengguna Barang dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional Nomor Perencanaan KEP.201/M.PPN/HK/10/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa Ir. Bambang Prijambodo, MA, telah memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Oktober 2020 sehingga perlu segera ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, serta dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kuasa Pengguna Barang pada Satker KNKS, perlu dilakukan perubahan

terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.201/M.PPN/HK/10/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 - 11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.201/M.PPN/HK/10/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.201/M.PPN/HK/10/2019 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG DI KEMENTERIAN PERENCANAAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Memberhentikan:

Nama : Ir. Bambang Prijambodo, MA

Jabatan : Deputi Bidang Ekonomi

NIP : 19600930 198811 1 001

Gol. : IV/e

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satker KNKS Kementerian

PPN/Bappenas.

KEDUA : Mengangkat:

Nama : Dr. Onny Noyorono, MIA, MA

Jabatan : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN

NIP : 19640104 198811 1 003

Gol. : IV/c

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satker KNKS Kementerian

PPN/Bappenas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak

tanggal 1 Oktober 2020.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

RR Rita Erawati